

**WORKSHOP DAN UJI PETIK PENYUSUNAN RANCANGAN SKKNI, KKNI, DAN SKEMA OKUPASI
BIDANG PONDOK WISATA DI LOMBOK**

Muhammad Irfan

Universitas Pradita, Tangerang, Indonesia

Email korespondensi: muhammad.irfan@pradita.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima:

31 Desember 2024

Direvisi:

31 Januari 2025

Disetujui:

31 Januari 2025

Kata kunci:

*Pariwisata; Pengelolaan;
Peningkatan kualitas; Pondok
Wisata; Skema Okupasi*

Keywords:

*Homestay; Management;
Occupation Scheme; Quality
Improvement; Tourism*

Cara mensitasi:

I, Muhammad. (2025). *Workshop dan Uji Petik Penyusunan Rancangan SKKNI, KKNI, dan Skema Okupasi Bidang Pondok Wisata di Lombok. Rudence: Rural Development for Economic Resilience*, 4(1). 51 – 58. DOI: 10.53698/rudence.v4i1.96



ABSTRAK

Program penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang relevan dengan bidang pondok wisata dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang terstruktur dalam pengelolaan *homestay* dan kompetensi pengelola *homestay* yang meliputi standar kualitas pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas pemangku kepentingan lokal. Melalui implementasi SKKNI dan KKNI, diharapkan pengelola *homestay* memiliki keahlian yang diakui secara nasional, yang dapat meningkatkan daya saing dan kualitas layanan. Penyusunan skema okupasi bertujuan untuk memberikan acuan jelas mengenai kualifikasi yang dibutuhkan, serta memberikan kesempatan pelatihan dan sertifikasi yang relevan. Hasil dari kegiatan ini diperoleh pemetaan Standar Kompetensi yang terdiri dari 11 fungsi dasar, 2 leveling KKNI, serta perubahan jenjang kualifikasi menjadi jenjang 2 dan jenjang 3.

ABSTRACT

The program for the preparation of the Indonesian National Work Competency Standard Draft (SKKNI) and the Indonesian National Qualification Framework (KKNI) relevant to the field of tourist lodges is carried out with the aim of creating a structured system in the management of homestays and the competence of homestay managers which includes service quality standards, human resource management, and capacity building of local stakeholders. Through the implementation of SKKNI and KKNI, it is hoped that homestay managers will have nationally recognized expertise, which can improve competitiveness and service quality. The preparation of the occupational scheme aims to provide a clear reference regarding the qualifications needed, as well as provide relevant training and certification opportunities. The results of this activity were obtained from the mapping of Competency Standards consisting of 11 basic functions, 2 KKNI leveling, and changes in qualification levels to level 2 and level 3.

PENDAHULUAN

Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 73,6 juta pada tahun 2045. Destinasi pariwisata dikembangkan dengan keragaman dan keunggulan layanan terbaik di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia secara bertahap, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat menjadi 10 besar dunia (Kementerian PPN/ Bappenas 2019).

Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata Asia dan dunia. Keragaman Indonesia yang mencakup lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, beberapa situs warisan dunia, serta keanekaragaman hayati terbesar ke-3. Hal tersebut merupakan potensi besar bagi pengembangan pariwisata termasuk wisata Bahari (Tayibnapis & Sundari, 2020).

Untuk mendukung terwujudnya pencapaian program pariwisata unggulan tersebut, dibutuhkan kompetensi SDM yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkiprah secara global. Pada tahun 2023, melalui kegiatan *Competency Based Standards* yang didanai oleh Bank Dunia, dirumuskan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) dan Rancangan Skema Okupasi untuk bidang pondok wisata (*homestay*). Salah satu tahapan penting dalam proses perumusan dokumen RSKKNI, RKKNI, dan Rancangan Skema Okupasi tersebut adalah Uji Petik.

Uji petik dalam rangka perumusan dokumen RSKKNI, RKKNI dan Skema Okupasi tahun 2023 ini dilaksanakan dalam rangka memverifikasi, memvalidasi, dan memperoleh kesepakatan pemangku kepentingan terhadap rancangan SKKNI, KKNi, dan Skema Okupasi bidang *Homestay*. Uji Petik Rancangan SKKNI, KKNi dan Skema Okupasi tersebut dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pondok wisata merupakan jenis penginapan milik perorangan yang ditargetkan wisatawan dengan budget. Jumlah kamar yang harus disediakan agar bisnis penginapan dapat dikatakan sebagai Pondok wisata berkisar antara minimal lima kamar dan maksimal 10 kamar. Fasilitas kamar yang disediakan hanya air mineral dan perlengkapan mandi (rnowconsulting.com, 2022).

Pondok wisata (*homestay*) di daerah wisata Lombok merupakan pilihan akomodasi yang menarik bagi wisatawan. Menurut Dinas Pariwisata NTB Lombok memiliki 213 *homestay* (Yani et al., 2022). Terdapat beberapa *homestay* yang dapat dipilih, seperti Pondok Wisata Gili Lampu dan Pondok Shinta *Homestay*. Pondok wisata (*homestay*) lainnya dapat ditemukan melalui sumber-sumber lokal terkait pariwisata di daerah tersebut. Pada Gambar 1 berikut adalah contoh pondok wisata di Lombok, yaitu Aldi's *Homestay*. Pondok wisata ini berjarak 2,8 km dari Pantai Seger Kuta Lombok Tengah dan memiliki 9 buah kamar.



Gambar 1. Aldi's Homestay

Untuk mengoperasikan *homestay* secara legal di Lombok, pemilik *homestay* harus memperoleh lisensi Pondok Wisata yang diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun dan melaporkan pajak dengan nomor pajak villa lokal (NPWPD) properti. Lisensi Pondok Wisata hanya tersedia untuk warga negara Indonesia, namun orang asing dapat memperoleh lisensi tersebut dengan membuat perjanjian dengan

warga negara Indonesia yang akan ditunjuk sebagai *nominee*. Proses penerbitan lisensi Pondok Wisata melibatkan pengajuan 5 dokumen oleh pemilik *homestay*, termasuk dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

Adapun program peningkatan kualitas pengelolaan pondok wisata (*homestay*) terdiri dari (1) **Penyusunan standar kualitas pondok wisata (*homestay*)** yang bertujuan menetapkan standar yang jelas untuk layanan, fasilitas dan berkelanjutan pondok wisata (*homestay*). Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan sebagai keselarasan dengan adat istiadat daerah dan menyusun panduan standar kualitas pondok wisata (*homestay*) yang dapat diterapkan di setiap daerah; (2) **Pelatihan manajemen dan pelayanan pondok wisata (*homestay*)** yang bertujuan meningkatkan keterampilan pemilik pondok wisata (*homestay*) dalam manajemen operasional dan pelayanan kepada tamu pondok wisata (*homestay*). Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan rutin tentang manajemen pondok wisata (*homestay*), kebersihan, dan pelayanan tamu pondok wisata (*homestay*). Selain itu mengadakan *workshop* interaktif untuk berbagi pengalaman dan mempraktikkan aturan yang tercantum pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) dan Rancangan Skema Okupasi (RSO) bidang pondok wisata (*homestay*) antara pemilik pondok wisata (*homestay*) dan pemangku kepentingan; (3) **Program sertifikasi kualitas** yang bertujuan mendorong pemilik pondok wisata (*homestay*) untuk mencapai dan mempertahankan standar tertentu. Kegiatan yang dilakukan adalah mengimplementasikan program sertifikasi berbasis kriteria kualitas yang telah ditetapkan dan memberikan sertifikasi dan label khusus kepada pondok wisata (*homestay*) yang memenuhi standar kompetensi badan usaha pondok wisata (*homestay*); (4) **Promosi pariwisata berbasis pondok wisata (*homestay*)** yang bertujuan meningkatkan jumlah tamu dan tingkat hunian pondok wisata (*homestay*). Kegiatan yang dilakukan adalah mengembangkan paket-paket pariwisata berbasis pondok wisata (*homestay*) dan melakukan kampanye pemasaran *online* dan *offline* untuk menarik minat wisatawan; (5) **Peningkatan kesadaran lingkungan** yang bertujuan meningkatkan kesadaran pemilik pondok wisata (*homestay*) terhadap kehidupan yang berkelanjutan disekitarnya. Kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan kampanye penyuluhan tentang pengolahan limbah, efisiensi energi, dan konservasi air; dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan dalam pondok wisata (*homestay*); (6) **Penilaian dan umpan balik tamu** yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan pondok wisata (*homestay*) berdasarkan umpan balik tamu. Kegiatan yang dilakukan menggunakan sistem penilaian tamu berbasis *online* untuk memantau kualitas pelayanan dan fasilitas pondok wisata (*homestay*). Selain itu memberikan program insentif untuk pemilik pondok wisata (*homestay*) yang mendapatkan ulasan positif; (7) **Kemitraan dengan sektor pendidikan** yang bertujuan memberikan pelatihan guna meningkatkan pemahaman pengelola pondok wisata (*homestay*) dan aspek kelayakan hunian. Kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan lokal guna pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong pondok wisata (*homestay*) menjadi tempat pelatihan dan praktik penelitian bagi mahasiswa; (8) **Perluasan infrastruktur dan aksesibilitas** yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan untuk tamu pondok wisata (*homestay*). Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsultasi dengan pemerintah setempat untuk perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi serta memberikan panduan tentang peningkatan fasilitas aksesibilitas di pondok wisata (*homestay*).

Tujuan dari program peningkatan kualitas pengelolaan pondok wisata (*homestay*) adalah untuk (1) Meningkatkan pengembangan sumber daya pariwisata, manajemen dan daya saing kepariwisataan daerah; (2) Meningkatkan pemahaman pengelola pondok wisata dan kelompok sadar wisata; (3) Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing kepariwisataan daerah; dan (4) Memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pengelola pondok wisata (*homestay*) dan aspek kelayakan hunian.

Sedangkan manfaat dari program peningkatan kualitas pengelolaan pondok wisata (*homestay*) adalah untuk (1) Meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak wisatawan ke daerah Balige-Toba,

Yogyakarta dan Lombok; (2) Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen dan pemahaman pengelola dalam mengelola pondok wisata (*homestay*) yang sedang berkembang; (3) Meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut; serta (4) Berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan pendapat daerah.

METODE PELAKSANAAN

Pada tanggal 7 September 2023 diadakan kegiatan *Workshop* dan Uji Petik tepatnya di Hotel Lombok Raya yang beralamat di Jl. Panca Usaha No. 11 Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Uji Petik dilaksanakan pada pukul 08.00-18.00 WITA. Kegiatan Uji Petik dilakukan dalam rangka penyusunan Rancangan SKKNI, Rancangan KKNi dan Rancangan Skema Okupasi bidang Pondok Wisata (*homestay*). Sebelum dilaksanakan kegiatan *Workshop* dan Uji Petik maka dilakukan tahap penentuan Narasumber sesuai dengan keahliannya, penentuan Rumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi), Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi) dan Rancangan Skema Okupasi (RSO) bidang pondok wisata (*homestay*), dan penetapan target peserta berdasarkan lokasi kegiatan.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah pemangku kepentingan subsektor Bidang Pondok Wisata (*Homestay*) diantaranya pemilik Pondok Wisata, pengelola Pondok Wisata (*Homestay*), asosiasi Pondok Wisata, dan anggota Pondok Wisata. Selain itu juga kegiatan ini melibatkan unsur pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku usaha sektor pariwisata, praktisi, akademisi, serta masyarakat atau komunitas.

Bentuk kegiatan yang dilakukan pada *Workshop* dan Uji Petik yaitu 1) melakukan kajian terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lain terkait perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi), Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNi) dan Rancangan Skema Okupasi (RSO) bidang pondok wisata (*homestay*); 2) menyusun rumusan kaji ulang dengan melakukan Analisa ketidaksesuaian, memvalidasi dan mengidentifikasi perubahan kode unit kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) bidang pondok wisata (*homestay*); 3) mengidentifikasi memetakan dan menganalisa pengembangan unit kompetensi sesuai dengan proses bisnis Bidang Pondok Wisata (*Homestay*); 4) mengidentifikasi, memetakan, menganalisa dan merumuskan jenjang kualifikasi, kemungkinan jabatan dan peta jabatan yang sesuai dengan proses bisnis Bidang Pondok Wisata (*Homestay*); dan 5) mengidentifikasi, memetakan, menganalisis dan merumuskan peta okupasi acuan normatif kemasan paket kompetensi yang sesuai dengan proses bisnis Bidang Pondok Wisata (*Homestay*).

Hasil dari pelaksanaan *Workshop* dan Uji Petik diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan yang nyata bagi industri dan pengguna standar.

HASIL KEGIATAN

Potensi Lombok yang kaya akan potensi sumber daya alam dan ekosistem dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai pelestarian alam dan sekaligus sebagai wisata alam dan wisata minat khusus. Adanya wisata Gunung Rinjani, ekosistem laut, pulau-pulau kecil seperti Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno, keindahan pantai, termasuk aneka flora dan fauna menjadi daya tarik wisatawan (Yani et al., 2022).

Pondok wisata (*Homestay*) di daerah wisata Lombok merupakan pilihan akomodasi yang menarik bagi wisatawan. Sebuah Pondok Wisata adalah lisensi untuk secara legal menyewakan vila atau *Homestay* di zona pariwisata yang ditetapkan. Lisensi ini diperlukan untuk mengoperasikan vila sebagai tempat sewa liburan secara komersial. Lisensi Pondok Wisata diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun yang dapat diperpanjang. Lisensi ini diperlukan bahkan jika properti tidak menghasilkan pendapatan, dan wajib untuk melaporkan pajak dengan nomor pajak villa lokal (NPWPD) properti.

Warga negara Indonesia dapat mengajukan lisensi tersebut tanpa harus membentuk entitas bisnis, sedangkan orang asing dapat memperoleh lisensi tersebut dengan membuat perjanjian dengan warga negara Indonesia yang akan ditunjuk sebagai nominee. Namun, lisensi ini hanya tersedia untuk warga

negara Indonesia. Proses penerbitan lisensi Pondok Wisata melibatkan pengajuan 5 dokumen oleh pemilik vila, termasuk dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Informasi lebih lanjut mengenai homestay di daerah wisata Lombok dapat ditemukan melalui sumber-sumber lokal terkait pariwisata di daerah tersebut.

Pada tanggal 7 September 2023 telah dilaksanakan *Workshop* dan Uji Petik di Hotel Lombok Raya, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi serta menjaring masukan dan saran terhadap konsep rancangan SKKNI, rancangan KKNi, dan Skema Okupasi di lokasi uji petik Lombok Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri 1 orang Kementerian/Lembaga, 1 orang Kadin NTB, 2 orang Asosiasi dari *Indonesia Homestay Association* dan Asosiasi Pondok Wisata Indonesia, 18 orang Industri (pemilik dan pengelola *Homestay* di pulau Lombok), 1 orang *Key Expert*, 6 orang Narasumber, 3 orang Akademisi, dan 2 orang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Acara diawali dengan Pembukaan dan disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Bapak Herbin Saragih. Pada kesempatan tersebut disampaikan tujuan dari kegiatan ini yaitu agar dapat berguna bagi seluruh tenaga kerja di bidang pariwisata. Pelaku industri, akademisi diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik terkait dengan bidang-bidang yang ada di bidang masing-masing. Karena SKKNI adalah untuk mengatur kompetensi kerja.

Selanjutnya penyampaian sambutan pertama oleh Bapak Jamaludin Malady selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Disampaikan bahwa NTB merupakan salah satu Provinsi yang termasuk ke dalam DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas). NTB paling banyak mengadakan *event* setiap tahunnya. Pada Oktober mendatang, akan ada *event* GP di Sirkuit Mandalika. Sambutan kedua oleh Ibu Titik Lestari selaku Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf/ Baparekraf. Ibu Titik Lestari menyampaikan bahwa kegiatan ini melanjutkan dari tahun sebelumnya dan sudah menyusun 34 SK. Diharapkan masukan dan kritik yang dapat berguna bagi seluruh tenaga kerja di bidang pariwisata. Ibu Titik Lestari juga dengan resmi membuka kegiatan *Workshop* dan Uji Petik Penyusunan Rancangan SKKNI, KKNi, dan Skema Okupasi tahun 2023 di Lombok.

Setelah dibacakan tata tertib sidang Uji Petik lalu mulai dilakukan pemaparan dan pembahasan Rancangan SKKNI oleh Bapak Ade Rusmana selaku Narasumber. Pada kesempatan ini disampaikan terdapat 11 Uji Kompetensi yang dilakukan Asesor LSP dan dapat dinyatakan kompeten ditandai dengan pemberian sertifikat kompetensi, sertifikat ini berlaku hingga 3 tahun. Di Indonesia tidak ada yang namanya *Homestay* tetapi *Homestay* mirip dengan Pondok Wisata. Standar Pondok Wisata diatur dalam Permenparekraf No. 9 tahun 2014 yang diadopsi dari ASEAN *Homestay Standard*. Jadi *Homestay* dan Pondok Wisata itu sama. Di Permenpar No. 18 Tahun 2016 ada Pondok Wisata dan Rumah Wisata, Pondok Wisata ialah *Homestay* dan Rumah Wisata ialah *Guest House*.

Selanjutnya pemaparan materi pemetaan SKKNI bidang Pondok Wisata oleh Bapak Muhammad Irfan. Dari pemetaan Standar Kompetensi tersebut terdapat 11 fungsi dasar. Lalu ada masukan dari peserta kegiatan bahwa untuk KUK 3.4 yang berbunyi “barang wisatawan yang tertinggal dikonfirmasi dan dikembalikan sebelum waktu kepulangan”. Pernyataan tersebut diganti dengan “barang wisatawan yang tertinggal dikonfirmasi dan dikembalikan sesuai dengan teknis pengembalian”.

Pada Gambar 2 berikut ini merupakan situasi dan kondisi saat dilakukan kegiatan *Workshop* dan Uji Petik pondok wisata (*homestay*).



Gambar 2. Suasana saat *Workshop* dan Uji Petik pondok wisata (*homestay*)

Pada Gambar 3 berikut ini merupakan situasi dan kondisi penetapan hasil kegiatan *Workshop* dan Uji Petik pondok wisata (*homestay*).



Gambar 3. Suasana saat penetapan hasil *Workshop* dan Uji Petik pondok wisata (*homestay*).

KESIMPULAN

Pondok wisata (*homestay*) di daerah wisata Lombok merupakan pilihan akomodasi yang menarik bagi wisatawan. Terdapat beberapa *homestay* yang dapat dipilih di Lombok, seperti Pondok Wisata Gili Lampu, Pondok Shinta *Homestay* dan *homestay* lainnya yang dapat ditemukan melalui sumber-sumber lokal terkait pariwisata di daerah tersebut. Untuk mengoperasikan *homestay* secara legal di Lombok, pemilik *homestay* harus memperoleh lisensi Pondok Wisata yang diterbitkan dengan masa berlaku 5 tahun dan melaporkan pajak dengan nomor pajak villa lokal (NPWPD) properti. Lisensi Pondok Wisata hanya tersedia untuk warga negara Indonesia, namun orang asing dapat memperoleh lisensi tersebut dengan membuat perjanjian dengan warga negara Indonesia yang akan ditunjuk sebagai nominee. Proses penerbitan lisensi Pondok Wisata melibatkan pengajuan 5 dokumen oleh pemilik *homestay*, termasuk dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

Dari kegiatan *Workshop* dan Uji Petik diperoleh pemetaan Standar Kompetensi yang terdiri dari 11 fungsi dasar. Rancangan KKNi mengalami perubahan di jenjang 4 menjadi jenjang 3. Perubahan tersebut dengan kemungkinan jabatannya dari *Manager* menjadi Koordinator pondok wisata. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati Pemetaan Standar Kompetensi yang menjadi dasar dalam perumusan terdapat 11 fungsi dasar yang merupakan Unit Kompetensi. Berdasarkan pemaparan dari 11 Kompetensi, Unit Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja ada masukan dari peserta *Workshop* (Uji Petik) pada UK I.55PWS00.010.1 untuk KUK 3.4.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih bisa kepada pemberi dana atau pihak-pihak yang membantu atau terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apa perbedaan pondok wisata, hotel, dan villa? (2022). *Rightnowconsulting.com*.
<https://www.rnowconsulting.com/id/content/3743/perbedaan-pondok-wisata-hotel-villa>
- Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Kementerian PPN/ Bappenas 2019.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 9 tahun 2014. Tentang standar usaha pondok wisata. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenparekraf/permenparekraf-nomor-9-tahun-2014.pdf>
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 18 Tahun 2016. tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. <https://jdih.maritim.go.id/permenpar-no-18-tahun-2016>
- Redaksi Idebiz. (2024, Mei 16). Meningkatkan Kualitas Layanan Homestay melalui Pelatihan Staf. *idebiz.id*. Tersedia di: <https://idebiz.id/meningkatkan-kualitas-layanan-homestay/>
- Tayibnapis, A. Z. Sundari, M. S. (2020). Memacu Pariwisata Indonesia Berdaya Saing. Laporan Akhir Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Universitas Surabaya.
- Yani, A., Harjito, & Haryandi. (2022). Analisis Dampak Covid-19 pada Sektor Pariwisata di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Tambora*, 6(1), 43-49. <https://doi.org/10.36761/jt.v6i1.1550>

